



SUMBER BERITA

SELASA, 21 DESEMBER 2021

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
<input checked="" type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kadis dan Menantu Ditahan

BENGKULU - Penyidikan dugaan korupsi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi nonfisik dan BOS Kinerja SD dan SMP di Kabupaten Seluma tahun 2020, berujung tersangka. Tak tanggung-tanggung Kejati Bengkulu menetapkan Kadis Pendik Seluma saat itu, Emzaili Hambali dan menantunya, Filya Yudiati Asmara sebagai tersangka.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Kejati kemarin (20/12), sekitar pukul 17.00 WIB Kajati mengeluarkan surat penahanan terhadap kedua tersangka. Sore itu juga keduanya digelandang jaksa ke rumah tahanan. Emzaili Hambali ditahan di Lapas Bentiring. Sedangkan menantunya ditahan di Lapas Perempuan, Talang Kering Muara Bangkahulu.

Menariknya, pihak pengadaan laptop dan printer yakni Biru Komputer yang sebelumnya digadag-gadangkan terseret sebagai tersangka, sejauh ini masih aman.

Sebagaimana disampaikan Kepala Kejati Bengkulu, Agnes Triani, SH, MH, bahwa dalam perkara ini hanya dua tersangka tersebut. Namun bisa saja bertambah, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dua tersangka ini nanti. "Tersangka dua orang itu. Tentang kemungkinan pihak lain terlibat akan kita lihat fakta persidangan nanti," kata Agnes.

Dijelaskan Agnes, dalam pengadaan laptop Asus, printer dan perlengkapan

proses menggunakan dana BOS Afirmasi Nonfisik dan BOS Kinerja terindikasi mark up (pengelembungan harga) pembelian. Sehingga dari total anggaran Rp 6,12 miliar, sebagaimana hasil audit BPKP ditemukan kerugian negara Rp 582 juta.

Sejumlah 133 unit laptop tersebut diperuntukkan 102 sekolah yang masing-masing mendapatkan anggaran Rp 60 juta. Dengan rincian Dana Bos Afirmasi nonfisik diperuntukkan 62 SD dan 13 SMP. Sedangkan BOS Kinerja diperuntukkan 11 SD dan 16 SMP. "Dalam masa pandemi Covid-19 ini sekolah-sekolah diberi bantuan tetapi diambil kesempatan oleh kepala dinas saat itu untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan cara mark up harga komputer (laptop, red)," jelas Kajati.

Masih penjelasan Kajati, seharusnya pengadaan tersebut berpedoman Permendikbud Nomor 08 Ta-

hun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah. Dimana dalam ketentuan tersebut harus dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Pada kenyataannya kedua tersangka membeli secara langsung barang tersebut ke Biru Komputer.

"Seharusnya kepala sekolah yang membeli sendiri, bukan difasilitasi oleh kepala dinas yang mengambil keuntungan dari sana," ujarnya.

Selain menentukan sendiri tetap membeli di Biru Komputer, tersangka juga melakukan mark up harga untuk mendapatkan keuntungan. "Harganya tidak sesuai, yang ada kwitansi Rp 13 juta perunit laptop, kenyataan barang yang dibeli mereka di harga Rp 8,5 juta perunit," ungkap Kajati.

Dia mengatakan total keseluruhan anggaran BOS tersebut Rp 6,12 miliar. Dari hasil audit kerugian negara sebelum dipotong pajak sebesar Rp 598 juta. Dan setelah dihitung dan dipotong pajak kerugian negara Rp 582 juta. "Tetapi kita tidak melihat nilainya. Semestinya sekolah-sekolah harusnya menerima bantuan yang sesuai spesifikasinya, tetapi dimamfaatkan oleh kadis," sebutnya.

Dikemukakan Kajati, khusus Fliya, keterlibatannya dalam perkara ini terkait perannya sebagai narahubung dengan pihak pengadaan komputer yakni Biru Komputer. "Tersangka perempuan (Fliya, Red) yang menghubungi pihak penyedia dan melakukan pembelian di sana. Dia juga menerima selisih dari pada uang dari hasil mark up itu," jelasnya.

Adapun kedua tersangka usai penetapan kemarin langsung melakukan pengembalian sebagian kerugian negara. Uang tunai Rp 300 juta telah diserahkan ke penyidik Kejati. Masih menyisakan Rp 282 juta lagi. "Tersangka pertama mengembalikan uang selisih pembayaran kepada kita ketika perkara sudah naik penyidikan. Sehingga perkara tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan. Ada pun uang yang dikembalikan ini dijadikan barang bukti," sebut Kajati.

Kedua tersangka diancam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (cw2)